

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2023**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja (RENJA) ini adalah merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Penyusunan Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun sebagai acuan untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan datang serta untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah strategis serta merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 3 Program, 15 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.630.272.251.528,76,- terbilang (*Satu triliun enam ratus tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh enam rupiah*). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk dapat membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah atau pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Januari 2022

KEPALA,



**MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M**  
Pemba Tk.I  
NIP : 19801206 200212 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman	
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i	
KATA PENGANTAR .....	ii	
DAFTAR ISI .....	iii	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1 Latar Belakang .....	1	
1.2 Landasan Hukum .....	3	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4	
1.4 Sistematika Penulisan .....	5	
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA</b>		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	7	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17	
2.3 Isu-Isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	18	
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>		
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional .....	21	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	22	
<b>BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b> (Matrik/Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Inikator, Target dan Prakiran Maju dengan nomenklatur sesuai Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2024 .....		24
<b>BAB V PENUTUP</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Penyusunan Renja Tahun 2023 berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 125 s.d. 143 beserta lampiran tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja ini juga sudah sesuai dengan Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan serta memperhatikan keselarasan dengan program pemerintah pusat.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap Perumusan rancangan Renja OPD
- b. Tahap Penyajian rancangan Renja OPD

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di bawah dan sepenuhnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2017 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun 2018 Tanggal 29 Desember 2017
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun 2018 Tanggal 29 Desember 2017.
12. Kepmen nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan Provinsi Lampung yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Serta terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra OPD.

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- b. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- c. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

#### I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen RENJA

#### II. HASIL EVALUASI RENJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renja

terhadap Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

(Matrik/Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target, dan Prakiraan Maju) dengan nomenkelatur sesuai Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2024

V. PENUTUP

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renja terhadap Renstra

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Namun, sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah ditetapkan bahwa akan dijelaskan pada bab ini mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Pada Tahun Anggaran 2021 yang masih dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan kegiatan anggaran murni APBD terdiri dari 3 program, 14 kegiatan dan 75 dengan alokasi sebesar Rp. Rp.1.522.743.265.915,68,- dan melalui mekanisme perubahan APBD 2021 alokasi anggaran menjadi Rp.1.424.935.737.811,30,- dengan 3 program, 15 kegiatan dan 77 sub kegiatan terealisasi sebesar Rp.1.233.749.810.327,00,- (86,58%).

Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran pada Renja Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

#### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp.105.468.371.723,00,- dan terealisasi Rp.100.371.078.160,- (95%) terdiri dari 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan, yaitu :

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.162.990.600,- realisasi Rp. 159.989.200,- ( 98,16 %).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp.40.000.000,- dan realisasi Rp.39.076.000,- (97,69%).

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD dengan anggaran Rp.40.000.000,- dan realisasi Rp.35.522.700,- (88,81%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.40.000.000,- dan realisasi Rp.39.979.400,- (99,95%).
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.40.000.000,- dan realisasi Rp.39.981.500,- (99,95%).
- f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.115.533.200,- dan realisasi Rp.110.114.000,- (95,31%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.85.859.976.324,- realisasi Rp. 82.695.203.673,- ( 96,31 %).
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp.11.683.381500,- dan realisasi Rp.11.682.390.000,- (99,99%).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp.25.000.000,- dan realisasi Rp.24.999.000,- (100%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran Rp.50.000.000,- dan realisasi Rp.49.628.000,- (99,26%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi Rp. 24.999.000,- (100%).
- b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi 25.000.000,- (100%)

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp.202.799.500,- realisasi Rp.195.070.000,- (96,19%).
- b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.376.453.400,- realisasi Rp.58.976.500,- (15,67%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan dengan anggaran sebesar Rp.760.570.699,- realisasi Rp.557.041.480,- (73,24%).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp.257.628.200,- realisasi Rp.215.291.700,- (83,57%).
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.141.461.200,- realisasi Rp.135.936.200,- (96,09%).
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- realisasi Rp.0,- (0%).
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp.202.105.800,- realisasi Rp.195.665.800,- (96,81%).
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp.1.192.361.000,- realisasi Rp.583.908.800,- (48,97%).
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.1.092.924.000,- realisasi Rp.1.070.452.082,- (97,94%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.62.015.000,- realisasi Rp.44.367.500,- (71,54%).
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.461.188.000,- realisasi Rp.315.212.000,- (68,35%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.62.161.800,-realisasi Rp.46.288.125,- (74,46%).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.1.753.873.500,-realisasi Rp.1.481.466500,- (84,47%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.318.018.000,- realisasi Rp.282.844.000,- (88,94%).
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.473.730.000,- realisasi Rp.261.675.000,- (55,24%).

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.313.391.451.787,- dan terealisasi Rp.1.128.073.408.758,58 (85,89%) terdiri dari 6 kegiatan dan 36 sub kegiatan, yaitu

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan anggaran sebesar Rp.197.976.500,- dan realisasi Rp.181.920.500,- (91,89%).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan anggaran sebesar Rp.199.098.200,- dan realisasi Rp.166.882.200,- (83,82%).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.123.217.400,- dan realisasi Rp.106.967.600 (86,81%).

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.129.778.800,- dan realisasi Rp.68.150.400 (52,51%).
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.62.233.500,- dan realisasi Rp.58.451.500 (93,92%).
- f. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.62.233.500,- dan realisasi Rp.17.508.500 (28,13%).
- g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan anggaran sebesar Rp.951.863.100,- dan realisasi Rp.905.546.100 (95,13%).
- h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan anggaran sebesar Rp.940.172.800,- dan realisasi Rp.872.717.800 (92,83%).
- i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan anggaran sebesar Rp.105.268.200,- dan realisasi Rp.81.143.200 (77,08%).
- j. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dan realisasi Rp.13.000.00 (65%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.406.226.200,- dan realisasi Rp.381.735.200,- (93,97%).
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.414.597.300,- dan realisasi Rp.404.673.624,- (97,61%).
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.224.121.900,- dan realisasi Rp.214.682.900,- (95,79%).
- d. Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.146.039.700,- dan realisasi Rp.141.404.840,- (96,83%).
- e. Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi Rp.0,- (0%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.360.000.000,- dan realisasi Rp.360.000.000,- (100%).
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi Rp.49.600.000,- (99,20%).
- c. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan anggaran sebesar Rp.162.705.000,- dan realisasi Rp.122.540.200,- (75,31%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi Rp.99.996.000,- (100%).
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dengan anggaran sebesar Rp.120.000.000,- dan realisasi Rp.120.000.000,- (100%).
- f. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan anggaran sebesar Rp.240.000.000,- dan realisasi Rp.239.261.200,- (99,69%).
- g. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan

dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan realisasi Rp.34.000.000,- (85%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.289.916.200,- dan realisasi Rp.285.026.900,- (98,31%).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran, dengan anggaran sebesar Rp.119.187.500,- dan realisasi Rp.118.987.500,- (99,83%).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDP, dengan anggaran sebesar Rp.1.224.805.400,- dan realisasi Rp.1.196.348.800,- (97,68%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan anggaran sebesar Rp.148.552.000 dan realisasi Rp.144.078.800,- (96,99%).
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.71.412.000,- dan realisasi Rp.63.385.3500,- (88,76%).
- f. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.67.046.000,- dan realisasi Rp.62.862.200,- (93,76%).
- g. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.281.650.000,- dan realisasi Rp.225.170.000,- (79,95%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.351.649.600,- dan realisasi Rp.264.687.100,- (75,27%).

- b. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.22.502.000.000,- dan realisasi Rp.22.162.515.3802,- (98,49%).
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan anggaran sebesar Rp.30.002.000.000,- dan realisasi Rp.127.330.000,- (0,42%).
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.1.250.963.416.087,- dan realisasi Rp.1.096.586.476.691,- (87,66%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a. Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.255.366.100,- dan realisasi Rp.212.260.500,- (83,12%).
- b. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.511.499.700,- dan realisasi Rp.1.467.864.700,- (97,11%).
- c. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.357.419.100,- dan realisasi Rp.326.232.100,- (91,27%).

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp.6.075.914.300,- dan terealisasi Rp.5.305.323.410,- (87,32%) terdiri dari 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan, yaitu :

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga, dengan anggaran Rp.399.463.900,- dan realisasi Rp.389.343.900,- (99,68%).
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.150.000.000,- dan realisasi Rp.134.800.000,- (89,87%).

- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.232.662.400,- dan realisasi Rp.212.339.600,- (91,27%).
- d. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.44.493.900,- dan realisasi Rp.34.378.300,- (77,27%).
- e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.738.338.000,- dan realisasi Rp.736.953.000,- (99,81%).
- f. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.246.405.400,- dan realisasi Rp.246.405.400,- (100%).
- g. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.2.415.258.000,- dan realisasi Rp.1.728.307.850,- (71,56%).
- h. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.337.233.200,- dan realisasi Rp.335.277.000,- (99,42%).
- i. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.122.829.100,- dan realisasi Rp.122.585.960,- (99,80%).
- j. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.404.377.000,- dan realisasi Rp.404.377.000,- (97,84%).
- k. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.840.292.600,- dan realisasi Rp.839.832.600,- (99,95%).
- l. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.42.276.200 dan realisasi Rp.42.271.200,- (99,99%).
- m. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.93.372.000,- dan realisasi Rp.78.452.000,- (84,02%).

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sangat berkaitan dengan terciptanya tertib administrasi keuangan yang baik dan efisien dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja

sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja tetapi juga *outcomes* serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

1. P

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program yang berisi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 82,48 %.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah berisikan Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 83,76%

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berisikan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah telah tersusun sesuai dengan target sehingga capaian indikator program mencapai 92,94%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan program kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki

dampak jangka panjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan lingkup ruang dan tugasnya, isu strategis yang disajikan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset di Provinsi Lampung.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar sumber-sumber daya finansial dan aset yang dimiliki dan ada di daerah dapat dimanfaatkan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat (publik). Sejalan dengan tuntutan masyarakat yang demikian deras agar proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, berbagai isu strategis bagi pengelolaan keuangan dan aset di Provinsi Lampung sesuai dinamika yang berkembang saat ini secara umum adalah terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta perubahan paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah ke arah tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih baik dan bersih (*good and clean*), akuntabel, efektif, dan efisien, serta transparansi pengelolaan keuangan dan aset harus didukung oleh perangkat regulasi lokal, SDM, sarana dan prasarana, serta sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang memadai. Isu-isu strategis tersebut selanjutnya dapat dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan terbaru tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sinergi antara fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/belanja
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Perbaikan dan Peningkatan kinerja BUMD
5. Penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dari penganggaran hingga pertanggungjawaban
6. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah sesuai dengan sistem teknologi informasi pengelolaan barang milik standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan bidang pengelolaan keuangan daerah lainnya yang berlaku.
7. Peningkatan internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerintah Provinsi Lampung.

11. Penertiban aset-aset milik Pemerintah Provinsi Lampung.
12. Pandemi covid-19 terkait penyediaan pelaksanaan tugas dan penerapan protokol kesehatan.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional

Arah Kebijakan :

1. Meningkatnya kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah dan penyertaan modal daerah serta pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi dan berdasarkan kondisi eksternal dan internal. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka dirumuskan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan tujuan dan sasaran antara lain:

Tujuan :

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Terwujudnya sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD
2. Meningkatnya pemanfaatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran
4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah
5. Meningkatnya tindaklanjut Rekomendasi hasil evaluasi Kab/Kota

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia digunakan untuk melihat tantangan dan peluang dalam rangka pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung khususnya jika ditinjau dari tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan kementerian khususnya yang dapat memberi efek positif bagi kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yaitu :

Tujuan :

“Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif ”

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

## BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, maka Rencana Program dari Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung capaian sasaran dan tujuan organisasi harus sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, maka rincian program, kegiatan dan sub kegiatan (matrik terlampir) yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan :

3. Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan :

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Penyediaan Bahan/Material
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- j. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Kegiatan :

2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
- b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
- d. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

- e. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah

Kegiatan :

3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- e. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alirab Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  
Rekonsialisasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait  
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Kegiatan :

4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub kegiatan :

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
- d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- e. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
- g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi

Kegiatan :

5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
- b. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
- c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

Kegiatan :

6. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah  
Lingkup Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
- b. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Lampung

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah
- h. Penilaian Barang Milik Daerah
- i. Pengawasan dan Pengadaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan
- k. Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- l. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- m. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- n. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

25

## BAB V PENUTUP

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2023 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru maupun kebutuhan OPD.

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah merencanakan sebanyak 3 program, 15 kegiatan dan 77 sub kegiatan. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan provinsi Lampung.

Renja Tahun 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2023. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf pengelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2023, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dan hasilnya diharapkan mampu

memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.